




LAPORAN KINERJA



Deputi Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

TAHUN 2018



Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2018 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputy Bidang PMK dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2018 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Deputy Bidang PMK pada tahun 2018 sudah optimal dan dapat dicapai dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Deputy Bidang PMK dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang PMK.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputy Bidang PMK pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2019

Deputy Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Surat Indrijarso

Laporan Kinerja

Deputy Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pada tahun 2018 Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang PMK) telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Kedeputusan Bidang PMK. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya **Pohon Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Tahun 2018** dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Deputy Bidang PMK yang telah berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2018 memfokuskan pada capaian kinerja Deputy Bidang PMK secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Deputy Bidang PMK dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang PMK, yaitu: ***“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”***.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK tahun 2018 berdasarkan indikator rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang **disetujui oleh** Sekretaris Kabinet mencapai **95,94%**, sehingga masuk kategori **“Sangat Baik”**. Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **493 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian sebanyak 490 berkas rekomendasi dan **473 berkas rekomendasi yang berkualitas** sebesar **95,94%**.

Sedangkan realisasi anggaran Deputy Bidang PMK sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai **Rp. 2.036.843.614,00** atau **93,65%** dari pagu anggaran sebesar **Rp.2.175.000.000,00** (setelah pemotongan sebesar **Rp 1.450.000.000,00** dari anggaran semula **Rp3.625.000.000,00**).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Kedeputusan Bidang PMK telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2018 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Pencapaian sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan penajaman IKU dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputy Bidang PMK di tahun 2018 ini.

Laporan Kinerja

Deputy Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet	2
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Gambaran Umum	8
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	9
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018	12
BAB III CAPAIAN KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2018	14
- Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	19
- Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	21
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	24
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 2.1	Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2018	9
Tabel 2.2	Target Anggaran dan Kegiatan Tahun 2018	10
Tabel 2.3	Target dan Indikator Kinerja Tahun 2018	11
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2018	12
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	14
Tabel 3.2	Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2018	15
Tabel 3.3	Capaian Sasaran Strategis Per-Indikator Kinerja Tahun 2018	16
Tabel 3.4.	Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018	18
Tabel 3.5	Ikhtisar Capaian Deputi Bidang PMK Selama Tahun 2018	19
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2017 dan Tahun 2018	20
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Berdasarkan Target Jangka Menengah Sesuai Rencana Strategis Deputi PMK 2015-2019	21
Tabel 3.8	<i>Review</i> atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2018	23
Tabel 3.9	Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Deputi Bidang PMK Tahun 2018	26
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Tahun 2018	40

Laporan Kinerja
Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan
TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Pentingnya pembangunan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan *good governance* di era keterbukaan saat ini adalah suatu keharusan. Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan respons terhadap tantangan dari luar dan lebih cermat dalam menyikapi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta lebih cekatan dalam melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya keberpihakan. Pemerintah dalam hal ini harus berpijak pada pilar-pilar *good governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau *good governance* tersebut pada akhirnya semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2018 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas. Melalui Laporan Kinerja ini, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

PENDAHULUAN

B. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Berdasarkan penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, maka sejalan dengan prinsip *structure follow function* dan kebutuhan terhadap suatu manajemen kinerja yang baik, Deputi Bidang PMK ikut bertransformasi mengikuti perkembangan dan kebutuhan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1. Kedudukan

Deputi Bidang PMK merupakan salah satu dari enam Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

2. Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang PMK menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.\

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan


TAHUN 2018

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang PMK didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
- Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang PMK sebagai berikut:



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan berimbang serta bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak berpihak kepada sektor apapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Deputy Bidang PMK berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputy Bidang PMK juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu Deputy Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputy Bidang PMK memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dengan mengikutsertakannya pada setiap

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputi Bidang PMK masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang PMK untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang PMK terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Sejalan dengan meningkatnya peran Deputi Bidang PMK dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparaturnya yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang PMK saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

2. Kurangnya *networking*, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Networking dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif merupakan *core business* dari Deputi Bidang PMK. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan ketika dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang PMK juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi dan sistem persuratan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang PMK di antaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini merupakan tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK yang dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta terus mendorong Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018


BAB 2

A. Gambaran Umum

Deputi Bidang PMK dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang PMK tahun 2015-2019 yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang PMK selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Visi, Misi, dan Tujuan 2015-2019



Di dalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang PMK tiap tahunnya.

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Deputi Bidang PMK merencanakan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yaitu:

SASARAN/PROGRAM

TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pemilihan satu sasaran tersebut terjadi karena pada dasarnya tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK memiliki kesamaan *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya pada tahun 2018 berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dengan 1 (satu) program. Empat kegiatan dimaksud memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang PMK.

Adapun ikhtisar perencanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan Deputi Bidang PMK pada Tahun 2018 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang PMK adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

TARGET ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2018

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Kode Kegiatan: 5023)	Rp.990.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kode Kegiatan: 5024)	Rp.880.000.000,00
3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 5025)	Rp.875.000.000,00
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kode Kegiatan: 5026)	Rp.880.000.000,00
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018	Rp.3.625.000.000,00

Setelah menentukan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2018, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.

Perlu disampaikan disini, pada awal tahun 2018 Deputi Bidang PMK menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa **rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) berkas rekomendasi**. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Penetapan target beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Tabel 2.3

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2018. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini, **Deputi Bidang PMK menargetkan kinerja sebesar 100%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik Indonesia pada tahun 2018 pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berjalan dengan mapan sehingga Sekretariat Kabinet dengan Deputi Bidang PMK sebagai salah satu unit kerjanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden. Angka tersebut juga menyiratkan keinginan Deputi Bidang PMK untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan harus berkualitas.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 di atas, Indikator sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencapai 3 (tiga) indikator untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Deputi Bidang PMK. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Deputy Bidang PMK telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2018 didasarkan pada dokumen Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2018.

Setelah dilakukan *review* terhadap penetapan IKU Deputy Bidang PMK, ditetapkan bahwa IKU tahun 2018 sama dengan IKU tahun 2017, setelah pada tahun sebelumnya, yakni IKU tahun 2016 indikatornya berdasarkan rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan IKU tahun 2017 merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah “yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet”. Oleh karena itu, pada tahun 2018 ini, Deputy Bidang PMK hanya menggunakan 3 indikator utama mengikuti IKU tahun 2017.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2018 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2018

URAIAN IKU	ALASAN
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

BAB 3

Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputan Bidang PMK) Tahun 2018 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputan Bidang PMK yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Kedeputan Bidang PMK.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedeputan Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedeputan Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Kedeputan Bidang PMK.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputi Bidang PMK telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Kedeputan Bidang PMK. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Kedepuitan Bidang PMK terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Kedepuitan Bidang PMK. Dengan demikian, Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang PMK hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II di bawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedepuitan Bidang PMK Tahun 2018 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1

KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2018 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2018. Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja tahun 2018 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2018 dengan mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Kedepuitan Bidang PMK, sebagaimana kedepuitan substansi lainnya, hanya memiliki 1 (satu) sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS!

TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Sementara itu IKU yang digunakan sebanyak 3 (tiga) indikator dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Deputi Bidang PMK, sebagai berikut:

IKU

1. PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
2. PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
3. PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kedeputusan Bidang PMK yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2018.

Tabel 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja		
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	82 Rek	82 Rek	53 Rek	44 Rek	83,01
		TW2	100	165 Rek	165 Rek	129 Rek	114 Rek	88,37
		TW3	100	247 Rek	247 Rek	205 Rek	175 Rek	85,36
		TW4	100	330 Rek	330 Rek	284 Rek	236 Rek	83,09
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	18 Rek	18 Rek	20 Rek	19 Rek	95
		TW2	100	36 Rek	36 Rek	32 Rek	30 Rek	93,75
		TW3	100	54 Rek	54 Rek	50 Rek	43 Rek	86
		TW4	100	72 Rek	72 Rek	64 Rek	57 Rek	89,06

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	22 Rek	22 Rek	41 Rek	37 Rek	90,24
	TW2	100	45 Rek	45 Rek	69 Rek	63 Rek	91,30
	TW3	100	68 Rek	68 Rek	98 Rek	89 Rek	90,81
	TW4	100	91 Rek	91 Rek	125 Rek	111 Rek	88,80

Dari tabel di atas dapat dihitung persentase capaian sasaran strategis berdasarkan target capaian sasaran strategis per-indikator kinerja Kedeputusan Bidang PMK sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PER-INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja
		%	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	83,09	86,06
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	96,36	88,89
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	99,04	137,36

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet yang disetujui dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Presiden atau Kementerian/Lembaga lain

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

dan/atau menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis Deputi Bidang PMK pada periode tahun 2018 mencapai **83,09%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet.

Angka capaian indikator pertama Sasaran Strategis Deputi Bidang PMK pada periode tahun 2018 adalah dengan menghitung dari **330 (tiga ratus tiga puluh) target berkas rekomendasi kebijakan**, sebanyak **284 (dua ratus delapan puluh empat) berkas rekomendasi telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet**, dan sebanyak **236 (dua ratus tiga puluh enam) berkas rekomendasi disetujui oleh Sekretaris Kabinet** untuk ditindaklanjuti dan/atau disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait. Dengan demikian, berdasarkan penghitungan perbandingan target dan realisasi capaian, maka capaian kinerja untuk sasaran strategis indikator 1 ini adalah **86,06%** dan dapat dikategorikan "**Sangat Baik**".

PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan capaian dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat capaian perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan izin prakarsa, surat pertimbangan, dan hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kedua yaitu "*rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK untuk memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.2, terdapat **64 (enam puluh empat) berkas rekomendasi** untuk indikator kedua ini yang telah diselesaikan oleh Deputi Bidang PMK selama tahun 2018 dari **72 (tujuh puluh dua) target berkas rekomendasi**. Walaupun terdapat selisih 8 (delapan) berkas rekomendasi yang tidak tercapai oleh Deputi Bidang PMK, Namun presentase capaian sasaran strategis indikator kedua mencapai **88,89%** dan masuk dalam kategori "**Sangat Baik**".

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Kedepuitan Bidang PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi ini pada tahun-tahun sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama (saat ini Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet) yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2018 telah menyelesaikan sebanyak **125 (seratus dua puluh lima)** berkas rekomendasi yang telah disampaikan ke Sekretaris Kabinet dan sebanyak **111 (seratus sebelas) berkas rekomendasi** disetujui oleh Sekretaris Kabinet dari **91 (sembilan puluh satu) target berkas rekomendasi**. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **137,36%** dengan kategori **“Memuaskan”**.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar ketiga indikator di atas, maka sebagaimana telah disinggung di awal, ada 1 (satu) kriteria utama dalam perhitungan capaian kinerja Deputi Bidang PMK dalam perjanjian kerjanya, yaitu: kriteria **“disetujui oleh Sekretaris Kabinet”**. Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2018, Deputi Bidang PMK telah menyelesaikan sebanyak **473 (empat ratus tujuh puluh tiga) berkas rekomendasi** yang berkualitas, dan **404 (empat ratus empat) berkas rekomendasi yang disetujui** oleh Sekretaris Kabinet. Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.4

**CAPAIAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS
DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018**

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	473 Rekomendasi	404 Rekomendasi	85,41

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Selanjutnya, jika capaian tiga indikator sebagaimana tersebut di atas disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran “*terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan*”, yaitu sebesar **85,41%**, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **493 (empat ratus sembilan puluh tiga) berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian sebanyak **473 (empat ratus tujuh puluh tiga) berkas rekomendasi**, atau sekitar **95,94%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputy Bidang PMK selama tahun 2018.

Tabel 3.5

IKHTISAR CAPAIAN DEPUTI BIDANG PMK SELAMA TAHUN 2018

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	% Capaian	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	493	493	473	404	93,73	95,94	85,41
	Rek	Rek	Rek	Rek			

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal ini mengacu kepada indikator kinerja utama (IKU) Deputy Bidang PMK dan Kesepakatan cara penghitungan capaian (*output* dan *outcome*) antar Kedeputian di dalam Lingkungan Sekretariat Kabinet.

PERBANDINGAN DENGAN CAPAIAN KINERJA SEBELUMNYA

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2018 ini mengalami perbaikan dalam cara penghitungan *output* dan *outcome* melalui suatu kesepakatan bersama yang dicapai berdasarkan Memorandum Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor : M.726/Adm-3/12/2018 tentang Penyampaian Hasil RDK dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Cara menghitung data capaian kinerja yang disepakati adalah menghitung capaian kinerja mulai dari capaian kinerja Sekretaris Kabinet sampai dengan Eselon I dan Eselon II. Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghitungan capaian kinerja yang lebih tepat dan akurat dalam mencerminkan kinerja dari organisasi dan unit kerja masing-masing. Kesepakatan cara menghitung data capaian kinerja tersebut menyebabkan perbedaan hasil capaian kinerja yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja dihitung berdasarkan *output* sehingga hasil capaian kinerja selalu lebih besar dari target yang telah ditentukan, sedangkan pada tahun 2018 penghitungan capaian kinerja mulai dihitung berdasarkan *outcome* sehingga nilainya akan lebih kecil dibandingkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, misalkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017, seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA		TARGET		REALISASI KINERJA		% CAPAIAN	
	2017		2017		2018		2018		2017	2018
	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>	<i>Output</i>	<i>Outcome</i>		
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	453	453	594	594	493	493	473	404	131,13	95,94
	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek		

Pada tahun 2017, capaian sasaran strategis melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dari 453 (empat ratus lima puluh tiga) target berkas rekomendasi kebijakan, sebanyak 594 (lima ratus sembilan puluh empat) berkas rekomendasi telah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan seluruh berkas rekomendasi yang disampaikan telah dihitung sebagai *outcome* capaian sasaran strategis. Sedangkan pada tahun 2018 ini, tidak seluruh berkas rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dihitung sebagai *outcome*, sehingga dari 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) berkas rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, hanya 404 (empat ratus empat) berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan dihitung sebagai *outcome* dari capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Dalam Rencana Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia 2015-2019 yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah Sekretariat Kabinet, telah ditentukan target jangka menengah berupa Matriks Kinerja dan Pendanaan yang memuat target Capaian Sasaran Kinerja Program/Kegiatan yang dibagi menjadi beberapa tahun dalam rentang waktu 2016 – 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.7

CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK BERDASARKAN TARGET JANGKA MENENGAH SESUAI RENCANA STRATEGIS DEPUTI PMK 2015-2019

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA		TARGET		REALISASI KINERJA	
	2016		2017		2018		2019	
	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Target</i>	<i>Realisasi</i>
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	411	560	453	594	493	473	524	-
	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	-

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Kedeputian Bidang PMK memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Deputi Bidang PMK dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar-kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

2. Munculnya isu-isu penting bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang PMK pada Tahun 2018 dapat dikategorikan “**Sangat Baik**”, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala di antaranya:

1. Adanya pengurangan sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2018 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2018 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.
2. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
3. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.
4. Kurangnya sumber daya manusia di Kedeputian Bidang PMK baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK.
5. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputy Bidang PMK.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
3. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.
4. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

diperlukan oleh Deputi Bidang PMK, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.

5. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputi Bidang PMK menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8

REVIEW ATAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2018

NO	REKOMENDASI	UPAYA PERBAIKAN
a.	Melakukan review Renstra satuan organisasi/Deputi dan melakukan revisi apabila diperlukan dengan para perwakilan dari unit Eselon II di lingkungan Kedepuitan Bidang PMK atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU)	Telah ditinjau ulang (review) Renstra Deputi Bidang PMK dan Renstra Eselon II di bawahnya serta telah dilakukan koordinasi dengan pejabat/pegawai perwakilan dari unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang PMK mengenai review dan revisi Renstra Deputi Bidang PMK.
b.	Menyusun Pohon Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II di Kedepuitan Bidang PMK dan dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja untuk masing-masing jabatan yang ada di Lingkungan Kedepuitan Bidang PMK	Telah disusun Pohon Kinerja masing-masing unit kerja Eselon II di Kedepuitan Bidang PMK dan telah disusun Manual Indikator Kinerja untuk masing-masing jabatan yang ada di Lingkungan Kedepuitan Bidang PMK.
c.	Menyelaraskan data capaian kinerja dengan menyepakati cara menghitung <i>output</i> dan <i>outcome</i>	Telah disepakati cara penghitungan data capaian kinerja antar Kedepuitan Substansi (Polhukam, Ekonomi, PMK dan Maritim) dengan menentukan kriteria capaian output dan kriteria capaian outcome mulai dari capaian Sekretaris Kabinet hingga capaian Asdep (Unit Kerja Eselon II)
d.	Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis sistem informasi, memadai, dan andal	a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2018 telah dilakukan dengan sistem Informasi. b. Telah dibangun suatu alur kerja pelaporan

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

	untuk membantu pengukuran kinerja yang akurat dan tepat waktu	capaian kinerja baik bulanan, triwulanan, ataupun tahunan agar menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di Kedeputan Bidang PMK
e.	Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU	LKj Deputi Bidang PMK Tahun 2018 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU.
f.	Menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam LKj yang disertai dengan rincian data yang akurat dan diklasifikasikan menurut substansi	LKj Deputi Bidang PMK Tahun 2018 menjelaskan capaian <i>output</i> berdasarkan <i>collecting data</i> hasil kinerja dari masing-masing Asdep ditambah dengan data yang didapatkan dari surat keluar Deputi dan Persuratan Sekretaris Kabinet guna menghitung <i>outcome</i> dari seluruh <i>output</i> yang telah dicapai. <i>Selain Collecting data</i> , menetapkan dan menyepakati cara penghitungan capaian harus disepakati guna menyajikan LKJ yang akurat dan transparan. Selain itu, telah ada Sistem Informasi Kinerja Terpatu (SIKT) Setkab yang bisa dijadikan acuan untuk perhitungan capaian kinerja Deputi Bidang PMK
g.	Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/Deputi	LKj Kedeputan Bidang PMK Tahun 2018 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Deputi Tahun 2019 dan tahun-tahun yang akan datang.
h.	Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian informasi capaian kinerja.	a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj. b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SOP dalam mendukung pengukuran target kinerja.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang PMK menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut di atas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun, dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* bermaksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang PMK dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang di dalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Deputi Bidang PMK, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN DAN REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN OLEH DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2018

ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2018	
<p>Berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, pada tahun 2013 kuota haji Indonesia dan seluruh negara pengirim mengalami pemotongan 20% sejalan dengan dilakukannya renovasi Masjidil Haram. Akibatnya kuota haji Indonesia hanya berjumlah 168.800 jamaah selama empat tahun terakhir.</p> <p>Kemudian, pada bulan September 2015 Presiden melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dan menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia menjadi 211.000 untuk tahun 2018 yang terdiri dari 204.000 Haji Reguler dan 7.000 Haji Khusus. 2. Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan dan memutuskan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 2018 sejumlah 10.000. <p>Dengan demikian kuota haji Indonesia untuk tahun 2018 menjadi 221.000 jamaah.</p>	<p>Rekomendasi dan tindak lanjut:</p> <p>Terkait hal ini, Sekretariat Kabinet menyampaikan perlunya Kementerian Agama mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2018 dengan sebaik-baiknya</p>
ISU KESEHATAN	
<p>Capaian Penyelenggaraan Program Bidang Kesehatan Tahun 2018 salah satu diantaranya adalah telah disahkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres dimaksud mengatur 8 (delapan) bauran kebijakan yang secara khusus disiapkan untuk mengendalikan defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang masih terus terjadi dan cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Melalui Perpres dimaksud, diharapkan kinerja BPJS Kesehatan dapat semakin optimal dan permasalahan defisit DJS Kesehatan dapat segera diselesaikan.</p>	<p>Beberapa rekomendasi yang disampaikan terkait pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR Fase II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan imunisasi MR nasional yang tidak mencapai minimal 95% akan menimbulkan dampak yang negatif bagi masa depan anak-anak Indonesia sehingga diperlukan percepatan agar cakupannya dapat memenuhi target minimal 95%. 2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan K/L terkait, Sekretariat Kabinet menyampaikan memorandum kepada Presiden yang berisi usulan: <ol style="list-style-type: none"> a. Agar Presiden berkenan melakukan pertemuan bersama dengan organisasi keagamaan khususnya MUI, Nahdlatul Ulama,

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Selain permasalahan defisit DJS Kesehatan, isu kesehatan yang dihadapi pemerintah adalah permasalahan pelaksanaan Kampanye Imunisasi *Measles/Campak* dan *Rubella* (MR) Fase II yang dilaksanakan pada bulan Agustus s.d. September 2018. Pelaksanaan Kampanye MR Fase II mengalami kendala berupa tidak tercapainya cakupan imunisasi MR secara nasional yang menargetkan 95% dari anak berusia antara 9 bulan s.d. 15 tahun dengan total hampir 70 juta orang di provinsi-provinsi di luar pulau Jawa. Pelaksanaan Kampanye Imunisasi MR Fase II akhirnya diperpanjang sampai dengan akhir Desember 2018 setelah melalui beberapa kali rapat koordinasi yang juga diselenggarakan di Sekretariat Kabinet. Sulitnya pemenuhan target 95% dilatarbelakangi oleh penolakan masyarakat terhadap vaksin MR yang dinilai tidak halal, padahal Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari *Serum Institute India* yang pada intinya memperbolehkan penggunaan vaksin tersebut karena adanya kondisi darurat.

dan Muhammadiyah dalam rangka mendapatkan kesepahaman dan dukungan terhadap Program Imunisasi Nasional. Agar Presiden berkenan memanggil Menteri/Kepala Lembaga terkait guna membahas upaya-upaya percepatan pencapaian cakupan imunisasi MR Fase II.

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, sebagai evaluasi dari prestasi atlet Indonesia dalam Sea Games XXIX di Malaysia tahun 2017 dan menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Secara umum penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik sejak *opening* hingga *closing ceremony*. Persiapan Wisma Atlet, *venues*, persiapan sarana dan prasarana pertandingan dan sarana dan prasarana pendukung dapat digunakan dengan baik.

Asian Games XVIII Tahun 2018 diikuti oleh 45 negara dan mempertandingkan 42 cabang olahraga. Prestasi Indonesia dalam Asian Games XVIII Tahun 2018 menempati posisi ke 4 dengan perolehan 31 Medali Emas, 24 Medali Perak, dan 43 Medali Perunggu. Perolehan tersebut merupakan perolehan medali terbanyak yang didapatkan Indonesia selama penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Rekomendasi dan Tindak lanjut:

1. Terkait dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 telah dilakukan rapat pembahasan dengan K/L terkait di Kementerian Sekretariat Negara yang membahas masalah pemanfaatan dan pemeliharaan pasca pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Untuk menghadapi SEA GAMES tahun 2019 di Manila, Philipina, dan Olimpiade Tahun 2020 di Tokyo, Jepang, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga beserta KOI dan KONI perlu mempersiapkan secara dini atlet-atlet untuk mengikuti *multi-event* olahraga internasional tersebut.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

PENDIDIKAN VOKASI

Peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam era persaingan bebas saat ini sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional melalui penyediaan SDM terampil pada jenjang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan lulusan SMK memiliki bekal keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri. Sehingga lulusannya diharapkan mampu bersaing di dunia kerja dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan SMK sebagai ujung tombak tenaga terampil tingkat menengah. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden pada point 5 tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan point 6 tentang peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Dalam pengembangan SMK diperlukan kebijakan pemerintah, agar nantinya SMK benar-benar dapat menjadi pendukung utama dalam menyediakan tenaga kerja terampil sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam pengembangan SMK, terdapat beberapa irisan kebijakan yang secara sektoral merupakan kewenangan dari beberapa kementerian teknis, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian lainnya serta lembaga pelatihan kerja, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun oleh swasta. Oleh karena itu sinergitas dan harmonisasi kebijakan antar sektor tersebut sangat diperlukan agar dapat dihasilkan lulusan SMK yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia mendorong untuk lebih meningkatkan peran dari SMK. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 dan ditujukan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Inpres tersebut menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

Beberapa poin penting dari revitalisasi SMK yang harus dilaksanakan adalah:

1. Reorientasi vokasi ke arah kebutuhan kerja.
2. Reorientasi dengan melibatkan dunia usaha/dunia industri.
3. Proses pembukaan sekolah kejuruan di seluruh Indonesia harus dipermudah.

Permasalahan:

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala, diantaranya adalah:

1. Kekhawatiran SMK dalam mengelola keuangan yang dihasilkan dari teaching factory. Peraturan yang ada menyatakan bahwa semua aktivitas yang dibiayai dari APBN apabila menghasilkan penerimaan, maka harus menjadi penerimaan negara bukan pajak dan harus dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, perlu meningkatkan satuan kerja tersebut menjadi Badan Layanan Umum (BLU), namun perubahan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Masih ada kekurangan jumlah guru produktif.
3. Kendala sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan SMK.
4. Pelibatan dunia industri untuk menampung lulusan SMK.
5. Penyelarasan kurikulum.

Rekomendasi:

Perlu ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengatasi kendala pendidikan dan pelatihan vokasi serta implementasi pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dimaksud..

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan juga menginstruksikan agar disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 dikeluarkan untuk menguatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Komitmen untuk meningkatkan program vokasi juga tampak dalam RKP tahun 2017, dimana kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.

Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan vokasi. Salah satunya dengan program Link and Match SMK dengan dunia industri dalam rangka mempersiapkan SDM untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dan persaingan global. Hal tersebut sejalan dengan Arahan Presiden terkait SDM pada tanggal 21 November 2018 perihal Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.

Sejalan dengan hasil ratas tersebut, perlu ada perubahan besar di bidang SDM dan peningkatan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan SDM Indonesia. Selain itu pemanfaatan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan perlu juga mendapat perhatian pemerintah.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Kemenko Bidang PMK telah menyelenggarakan Sosialisasi UU Pemajuan Kebudayaan di Pusat dan Daerah yang ditindaklanjuti dengan menyusun strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari akar rumput, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi dalam bentuk (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) PPKD sampai tingkat nasional dalam bentuk Strategi Kebudayaan. Strategi Pemajuan Kebudayaan tersebut akan menjadi dasar perumusan Rencana

Rekomendasi:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengintegrasikan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional menjadi muatan lokal/ekstrakurikuler wajib, (jika mungkin menjadi kurikulum nasional) serta dipromosikan sebagai mata pelajaran khusus untuk penguatan karakter bangsa.
2. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar kebudayaan melalui media Permainan Rakyat

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

<p>Induk Pemajuan Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang di bidang Kebudayaan.</p> <p>Upaya Pemerintah dalam memajukan Kebudayaan Nasional salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan objek Pemajuan Kebudayaan untuk membangun karakter bangsa, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional sebagai bagian dari 10 Objek Pemajuan Kebudayaan dipilih karena dapat secara langsung merangsang kreatifitas, ketangkasan, jiwa kepemimpinan, kecerdasan, dapat dilakukan lintas usia, menyenangkan dan wawasannya sebagai salah satu cara pembangunan karakter bangsa.</p> <p>Permasalahan yang dihadapi saat ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi program dan kegiatan di tingkat Pusat dalam rangka mencapai pemajuan kebudayaan melalui strategi antara lain internalisasi objek pemajuan kebudayaan dalam muatan lokal di tingkat pendidikan. 2. Belum adanya sinergis program dan kegiatan lintas pemangku kepentingan untuk menyiapkan strategi bersama dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan karakter melalui pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. 	<p>dan Olahraga Tradisional yang dimiliki kepada generasi muda melalui keluarga, institusi pendidikan formal dan non formal, serta di tingkat masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mempromosikan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional di tingkat komunitas maupun di tingkat desa melalui penyelenggaraan festival, Olimpiade, perlombaan, maupun bentuk lainnya secara berkelanjutan dan menarik minat generasi muda untuk terlibat. 4. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mensinergikan kebijakan Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional yang terancam punah, dan perlu juga menggali nilai budaya atau menarik inti yang terkandung dalam Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional sebagai media sekaligus strategi pembangunan karakter bangsa. 5. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik yang dimiliki sebagai wahana untuk mengenalkan, mempromosikan, serta menginternalisasi nilai-nilai budaya melalui Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional.
--	---

<p>REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION/“4IR”)</p>	
<p>Indonesia telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan (roadmap) 4IR yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (pemerintah, asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan pendidikan). Revolusi industri 4.0 ditopang oleh teknologi utama seperti internet of things (IoT), kecerdasan buatan (AI), human-machine interface, teknologi robotik dan sensor, dan teknologi 3D printing.</p> <p>Inisiatif ini memberikan arah bagi lima sektor manufaktur utama dan 10 prioritas nasional. Pemilihan sektor tersebut berdasarkan evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran produk domestik bruto, perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, kecepatan penetrasi pasar.</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Peningkatan kualitas sektor pendidikan melalui adaptasi dan inovasi sistem dan kurikulum pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, yang merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM menuju era revolusi industri 4.0. Selain itu, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka Making Indonesia 4.0. Melalui Keppres ini, diharapkan kualitas pemimpin Indonesia semakin meningkat.</p> <p>Perlu kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah, perguruan tinggi, dan industri untuk mengintegrasikan kebijakan dan program agar menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh industri.</p>

Laporan Kinerja
 Deputi Bidang
 Pembangunan
 Manusia
 dan
 Kebudayaan

TAHUN 2018

Makanan dan Minuman: Membangun industri powerhouse di ASEAN

Mendorong produktivitas sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar. Untuk itu perlu kerja sama triple helix antara Pemerintah, universitas/akademisi, dan industri untuk menghasilkan penelitian yang dapat dikolaborasi dan dihilirisasi dengan industri. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan kawasan sains dan teknologi (Science Techno Park/STP) di daerah-daerah. Sesuai RPJMN 2014-2019, ditargetkan 100 STP di seluruh wilayah Indonesia.

Tekstil dan Pakaian: Menuju produsen functional clothing terkemuka

Fokus pada produksi serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya lebih rendah dan berkualitas tinggi untuk meningkatkan daya saing. Meningkatkan produktivitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi lokasi pabrik, dan peningkatan keterampilan. Membangun kemampuan produksi dan meningkatkan skala ekonomi functional clothing.

Otomotif: Menjadi pemain terkemuka dalam ekspor

Menaikkan produksi lokal dalam hal volume dan efisiensi produksi bahan baku dan komponen penting. Bekerja sama dengan produsen peralatan asli (original equipment manufacturer). Membangun ekosistem industri kendaraan listrik.

Kimia: Menjadi pemain terkemuka di industri biokimia

Mendorong pembangunan kapasitas pasokan petrokimia dalam negeri. Membangun industri kimia dengan biaya kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya migas dan optimalisasi lokasi zona industri. Mengembangkan kemampuan produksi kimia generasi lanjutan dalam produksi biofuel dan bioplastik.

Elektronik: Mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik

Mengundang investor global dengan paket insentif yang menarik. Mengembangkan kemampuan memproduksi komponen elektronik bernilai tambah. Mengembangkan kemampuan tenaga kerja dalam negeri melalui pelatihan intensif dan menarik tenaga kerja asing yang dibutuhkan. Mengembangkan pelaku industri unggulan untuk mendorong inovasi lanjutan dan

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

mempercepat transfer teknologi.

Sedangkan 10 prioritas nasional dalam inisiatif ini bersifat lintas sektor untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia.

Perbaiki Alur Aliran Barang dan Material

Memperkuat produksi lokal pada sektor hulu dan menengah terutama sektor kimia, logam dasar, otomotif, dan elektronik melalui peningkatan kapasitas produksi dan percepatan adopsi teknologi. Mengembangkan rancangan jangka panjang untuk perbaikan alur aliran barang dan material.

Desain Ulang Zona Industri

Untuk mengoptimalkan penggunaan lahan, akan dievaluasi zona-zona industri yang ada dan akan dibangun peta jalan zona industri yang komprehensif dan lintas industri.

Mengakomodasi Standar-standar Keberlanjutan (Sustainability)

Tantangan keberlanjutan merupakan peluang untuk membangun kemampuan berbasis teknologi bersih, kendaraan listrik, biokimia, dan energi terbarukan untuk investasi ramah lingkungan.

Memberdayakan UMKM

Pemerintah berkomitmen mendukung pelaku usaha UMKM dengan membangun platform e-commerce dan sentra-sentra teknologi (technology bank) dalam rangka meningkatkan akses terhadap akuisisi teknologi.

Membangun Infrastruktur Digital Nasional

Penyelarasan standar digital sesuai dengan norma-norma global untuk mendorong kolaborasi antarpelaku industri sehingga dapat mempercepat transformasi digital.

Menarik Minat Investor Asing

Secara aktif melibatkan perusahaan manufaktur global khususnya 100 perusahaan teratas dunia sebagai kandidat utama dan menawarkan insentif yang menarik serta berdialog dengan pemerintah asing untuk kolaborasi tingkat nasional.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Berencana merombak kurikulum pendidikan nasional dengan lebih menekankan pada ilmu sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika dan menyelaraskannya dengan kebutuhan industri (link and match). Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, khususnya penguatan kapasitas

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

kepemimpinan, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Pemimpin Indonesia Dalam Rangka Making Indonesia 4.0.

Pembangunan Ekosistem Inovasi

Pemerintah akan mengembangkan cetak biru pusat inovasi nasional, mempersiapkan percontohan pusat inovasi, dan mengoptimalkan regulasi untuk mempercepat kolaborasi lintas sektor.

Insentif untuk Investasi Teknologi

Pemerintah akan mendesain ulang rencana insentif adopsi teknologi seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian bea pajak impor. Meluncurkan dana investasi negara untuk dukungan pendanaan tambahan bagi kegiatan investasi dan inovasi teknologi canggih.

Harmonisasi Aturan dan Kebijakan

Berkomitmen melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dengan melibatkan pemerintah daerah.

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

RANCANGAN PERATURAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Permasalahan:

Arah kebijakan bagi penyandang disabilitas dalam RPJMN 2015-2019 adalah peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek kehidupan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan memberikan mandat pembentukan 15 Peraturan Pemerintah (yang disederhanakan menjadi 8 PP), dua (2) Peraturan Presiden dan satu (1) Peraturan Menteri. Sampai saat ini sebagian besar peraturan yang dimandatkan tersebut belum selesai meskipun waktu yang diberikan adalah dua tahun dari tanggal UU No. 8 ditetapkan pada tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memasuki tahun kedua,

Rekomendasi:

1. Seluruh peraturan perundang-undangan amanat UU No.8 Tahun 2016 seharusnya mengacu pada satu rencana induk yang sudah direncanakan sehingga tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lain.
2. Mendorong seluruh K/L dan pemerintah daerah agar peduli dengan isu-isu disabilitas dalam perencanaan penganggaran maupun dalam implementasi dan berupaya membantu dalam memenuhi penghormatan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
3. Mendorong K/L yang sudah ditetapkan sebagai inisiator agar memulai proses penyusunan perundang-undangan yang sudah diamanatkan UU No. 8 Tahun 2016.
4. Pelibatan kelompok masyarakat

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

<p>namun belum semua sektor dan <i>stakeholders</i> memahami substansi Undang-Undang tersebut.</p> <p>Adapun mandat peraturan pelaksana tersebut adalah sebagai berikut:</p> <p>Peraturan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, Penyelenggaraan, Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas (sedang diusulkan untuk harmonisasi); 2. Pemenuhan Hak atas Kesejahteraan Sosial (menunggu uji publik); 3. HABILITASI dan Rehabilitasi PD (menunggu uji publik); 4. Akomodasi yang Layak bagi PD dalam Proses Peradilan (harmonisasi); 5. Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik PD (menunggu PAK final); 6. Unit Layanan Disabilitas (menunggu keputusan siapa yang harus menginisiasi); 7. Permukiman, Pelayanan Publik yang Akses dan Penanggulangan Bencana (menunggu PAK) 8. Insentif dan Koneksi bagi Layanan terhadap PD (masih berupa hasil studi) <p>Peraturan Presiden</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Nasional Disabilitas (dalam proses) 2. Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Penyedia Fasilitas Publik (dalam proses) <p>Peraturan Menteri</p> <p>Ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas</p>	<p>penyandang disabilitas dalam tahap tertentu masih diperlukan dalam proses penyusunan perundangan tersebut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelibatan K/L, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat dalam implementasi pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
--	---

PENANGGULANGAN PASCA BENCANA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

<p>Permasalahan:</p> <p>Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi NTB mengalami bencana gempa bumi bermagnitudo 6,4 pada tanggal 29 Juli 2018 dan gempa bumi bermagnitudo 7 pada tanggal 19 Agustus 2018. Setelah dilakukan Rapat Terbatas beberap kali di Jakarta dan tenda pengungsian Lombok, yang dipimpin secara langsung oleh Presiden maupun Wakil Presiden, dihasilkan beberapa Arahan Presiden yang jelas dan terukur .</p> <p>Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet menyusun Instruksi Presiden</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Penanggulangan Pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat:</p> <p>Berdasarkan diktum ke 3 angka 5 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Menteri PUPR melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
---	---

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Setelah bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terjadi juga bencana di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 khususnya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Moutong mengalami bencana gempa bumi berkekuatan 7,4 Skala Richter (SR) dan bencana tsunami yang menerjang Kota Palu.

Terhadap bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dimaksud, Presiden melaksanakan Rapat Terbatas pada tanggal 30 September 2018 di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu, Sulawesi Tengah dan tanggal 2 Oktober 2018 di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam Rapat Terbatas tersebut, Presiden memberikan beberapa arahan untuk penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.

Menindaklanjuti hasil Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet menyusun Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya. Selain itu disusun juga Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya.

Akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul dari penanggulangan bencana diantaranya:

A. Penanggulangan Pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat:

- 1) Rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali harus diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018.
- 2) Alokasi Anggaran.

B. Penanggulangan Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah:

- 1) Masih terdapat perbedaan regulasi terkait

undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PUPR harus memastikan upaya percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas dimaksud agar selesai pada akhir bulan Desember 2018.

Terkait permasalahan anggaran, berdasar Pasal 6 huruf e UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.

Berdasar Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD kabupaten/kota.

Berdasarkan diktum ke 3 angka 23 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

Sehubungan dengan hal tersebut, BNPB harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penanggulangan Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah:

Terkait permasalahan terminologi “transisi darurat”, perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap efektivitas implementasi Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga saat ini masih memerlukan penetapan status Keadaan Darurat oleh Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 harus didukung dengan harmonisasi peraturan

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

<p>terminologi “Transisi Darurat” yang tidak dikenal dalam regulasi yang ada, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat mengakses Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG serta Anggaran Belanja Tidak Terduga tidak bisa digunakan.</p> <p>Strategi pendistribusian bantuan kepada korban bencana Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami</p>	<p>pendukung lainnya agar penanggulangan bencana pada keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan, atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, masih dapat dilakukan oleh BNPB.</p> <p>Terkait permasalahan pendistribusian bantuan, maka diperlukan penugasan kepada TNI dan POLRI dalam melakukan pengamanan dan pendampingan dalam pendistribusian bantuan mengingat banyak terjadi penjarahan bantuan.</p>
---	---

ISU KEKERASAN TERHADAP ANAK

<p>Kekerasan terhadap anak di Indonesia hingga saat ini semakin marak terjadi. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2010 hingga 2016 tercatat sebanyak 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak. Dari jumlah tersebut, 8% dikategorikan sebagai pelanggaran seksual dan sisanya merupakan kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya. Beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak bahkan menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki fase darurat kekerasan anak.</p> <p>Beberapa permasalahan yang melatari maraknya kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah:</p> <p>Pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan belum diimplementasikan secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera;</p> <p>Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang berdampak pada penelantaran anak sehingga anak lebih rentan menjadi korban kekerasan;</p> <p>belum optimalnya pemahaman dan awareness masyarakat terhadap isu kekerasan anak, sehingga masyarakat belum banyak yang bias terlibat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, serta</p> <p>konten tayangan televisi dan media sosial yang dapat memicu meningkatnya tindak kekerasan kepada anak. Tayangan televisi kerap kali memunculkan adegan-adegan kekerasan (yang mudah ditiru anak) dan media sosial menjadi medium penyebaran foto-foto asusila anak dan gambar-gambar pornografi bahkan dapat menjurus kepada cyber-crime (prostitusi anak melalui</p>	<p>Rekomendasi:</p> <p>Pemerintah dapat membuat blueprint mengenai gerakan antisipasi kekerasan terhadap anak;</p> <p>Pemerintah mempertegas pemberlakuan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak wajib dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Memberikan sosialisasi kepada berbagai stakeholders baik itu orang tua, anak, dan masyarakat secara umum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerjasama melakukan upaya pencegahan (preventif) terhadap berbagai tindak kekerasan anak;</p> <p>Pemerintah semakin mempertegas aturan pertelevisian nasional sehingga dapat memfilter tayangan-tayangan televisi yang dinilai tidak ramah anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak cyber-crime; dan</p> <p>Diperlukan sistem pendataan dan sistem manajemen perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan nasional.</p>
---	--

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

media sosial).

ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

OPTIMALISASI DANA DESA

Salah satu instrumen dalam pembangunan desa adalah pengelolaan dana desa yang telah dialokasikan dalam APBN Tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun untuk 74.954 desa pada 434 Kabupaten/kota. Dari hasil koordinasi, terdapat permasalahan terkait pelaksanaan dana desa, antara lain:

1. Permasalahan regulasi
2. Penyimpangan asas dan prosedur
3. Permasalahan *force majeure*
4. Penyalahgunaan dana desa

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2017 diadakan persiapan rapat terbatas yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemendesa dan PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BPKP dan KSP.

Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain:

1. Permasalahan regulasi, berupa (1) Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati oleh pemerintah daerah berpotensi keterlambatan pelaksanaan dan penggunaan dana desa dan (2) Beberapa peraturan bupati menambah prosedur pencairan dana desa dengan mengharuskan kepala desa untuk meminta rekomendasi dari kecamatan
2. Penyalahgunaan dana desa, berupa (1) Penyelewengan dana desa yang berdampak kepada pembangunan desa dan (2) Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat guna mengurangi terjadinya penyalahgunaan dana desa
3. Kompetensi kepala desa, berupa (1) Banyak kepala desa yang tidak mampu mengelola dana desa dan (2) Perlu dilaksanakan pelatihan terhadap kepala desa yang tidak mampu dalam pengelolaan keuangan desa
4. Pendampingan, berupa (1) Kompetensi para pendamping desa tidak sesuai dengan bidang keilmuan dan (2) Terkait dengan rekrutmen masih terdapat tenaga pendamping titipan dari pihak-pihak tertentu.
5. Keterlibatan masyarakat, berupa (1) Kurang transparannya penggunaan dana desa oleh perangkat desa sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi penggunaan dana secara

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

utuh dan lengkap dan (2) Kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, dalam rapat terbatas Presiden menyampaikan beberapa hal mengenai optimalisasi dana desa, antara lain:

1. Dana desa difokuskan untuk kegiatan Padat Karya, yaitu pembangunan prasarana dan sarana desa dilakukan dengan fokus menciptakan kesempatan kerja di desa dengan cara swakelola atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.
2. Sinergi program K/L untuk mengalokasikan anggarannya bersama
3. Tentukan target desa di Tahun 2018
4. Afirmasi untuk desa miskin dengan pendampingan yang jelas sistem dan mekanismenya
5. Membuat panduan penyederhanaan laporan keuangan dan kegiatan

PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL “EVALUASI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”

Kegiatan seminar nasional ini dilakukan dalam rangka menggali permasalahan dan menemukan solusi bersama terkait penyelenggaraan transmigrasi. Dengan pembicara dari Kementerian Desa PPDT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ahli/Pakar Ketransmigrasian.

Dalam seminar nasional dimaksud, ditemukan beberapa aspek permasalahan, sebagai berikut:

1. Aspek penyediaan tanah transmigrasi
Penyediaan tanah transmigrasi sebagian besar tidak mengacu kepada kebijakan dan strategi pertanahan nasional yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
2. Aspek pembangunan transmigrasi
Pembangunan yang dilakukan oleh K/L dan pemerintah daerah terkait transmigrasi dilakukan secara sektoral/parsial sehingga permasalahan di daerah belum teratasi sepenuhnya oleh pembangunan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

AKUNTABILITAS KEUANGAN

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Deputi Bidang PMK memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp3.625.000.000,00 (tiga miliar enam ratus duapuluh lima juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam pelaksanaannya, dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.625.000.000,00 tersebut, **anggaran yang telah terserap** sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar **Rp 2.036.843.614,00 (dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah)**.

Pada pertengahan tahun anggaran tersebut mengalami pemotongan sebesar **Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)**. Dengan demikian anggaran setelah pemotongan adalah sebesar **Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta)**.

Jika membandingkan angka pagu anggaran setelah pemotongan dengan realisasinya, maka terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.138.156.386,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)** atau terserap sebanyak **93,65%**.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Berikut adalah rincian anggaran di masing-masing Asdep di Deputi Bidang PMK beserta realisasinya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2018.

Tabel 3.10

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REVISI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (ASDEP 1)	990.000.000	594.000.000	507.240.331	85,39
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ASDEP 2)	880.000.000	528.000.000	509.267.375	96,45
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3)	875.000.000	525.000.000	517.012.660	98,48
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (ASDEP 4)	880.000.000	528.000.000	503.323.248	95,33
DEPUTI BIDANG PMK	3.625.000.000	2.175.000.000	2.036.843.614	93,65

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 93,65% merupakan realisasi anggaran yang sangat baik walaupun tidak mencapai target sepenuhnya.

Pencapaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK pada tahun 2018 dapat disampaikan disini bahwa anggaran sebesar **Rp.2.175.000.000,00 (setelah revisi) direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) berkas rekomendasi** sebagaimana target pada awal tahun. Pada pelaksanaannya, Deputi Bidang PMK menghasilkan realisasi anggaran sebesar **Rp 2.036.843.614,00, yang digunakan untuk menghasilkan 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) berkas rekomendasi yang berkualitas**. Selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 138.156.386,00 atau sekitar 6,35% dari anggaran yang direncanakan, sehingga penyerapan anggaran tahun 2018 termasuk efektif dan efisien.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputan Bidang PMK) Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai capaian sasaran strategis Kedeputan Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Kedeputan Bidang PMK telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Deputi Bidang PMK terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Deputi Bidang PMK dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya pemotongan anggaran di kedeputan substansi pada pertengahan tahun 2018 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputan Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun 2018 sehingga pemanfaatan anggaran sedikit terkendala.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2018 di antaranya: pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal juga mau tidak mau mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, beberapa perkembangan dalam penyusunan dokumen, dinamika peraturan dan pedoman dalam menghitung capaian kinerja, serta penerapan SOP yang belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputan Bidang PMK.

PENUTUP

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja utama secara keseluruhan masuk kategori “**Sangat Baik**”, merupakan pencapaian luar biasa mengingat berbagai kendala yang menimpa Deputi Bidang PMK pada tahun 2018 ini. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK telah menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang yang direncanakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Selama tahun 2018, Kedeputian Bidang PMK telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **473 (empat ratus tujuh puluh tiga) berkas rekomendasi** yang berkualitas **yang disetujui** oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **493 (empat ratus sembilan puluh tiga) berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian sebesar **95,94%**.

Realisasi anggaran Kedeputian Bidang PMK sampai dengan akhir tahun 2018 terserap sebesar **Rp 2.036.843.614,00** atau **93,65%** dari pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp2.175.000.000,00. Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2018 Deputi Bidang PMK adalah sebesar 6,35% atau sebesar Rp 138.156.386,00. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena persentase efisiensi yang dicapai menunjukkan penyerapan anggaran yang efektif.

Di atas semua itu, Laporan Kinerja Kedeputian Bidang PMK Tahun 2018 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Pencapaian sasaran pada tahun 2018 ini dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Kedeputian Bidang PMK yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Kedeputian Bidang PMK harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja Deputi PMK

RA – PK (Rencana Aksi Penetapan Kinerja) Deputi PMK Tahun 2018

Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran

Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2018

Lampiran



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~30~~ Januari 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen


Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga	Rp.990.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.880.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Rp.875.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.880.000.000,-
Total Anggaran	Rp.3.625.000.000,-

Jakarta, 30 Januari 2018

Pihak Kedua,
 Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Pihak Pertama,
 Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


 Dr. Ir. Prayono Anung Wibowo, M.M.


 Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc.

Matriks Capain Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018

REKAPITULASI OUTPUT-OUTCOME DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2018

Bulan	OUTPUT					OUTCOME			
	OUTPUT IK 1	OUTPUT IK 2	OUTPUT IK 3	Bukan Output Deputi/ Redispo	TOTAL	OUTCOME IK 1	OUTCOME IK 2	OUTCOME IK 3	TOTAL
Januari	12	5	15	2	34	11	5	12	28
Februari	20	8	14	2	44	17	7	14	38
Maret	21	7	12	1	41	16	7	11	34
April	26	1	12	1	40	24	1	10	35
Mei	35	7	14	2	58	31	6	14	51
Juni	15	4	2	0	21	15	4	2	21
Juli	26	6	5	2	39	21	4	4	29
Agustus	22	9	15	0	46	13	7	14	34
September	28	3	9	0	40	27	2	8	37
Oktober	33	9	16	4	62	26	9	13	48
November	29	2	5	3	39	22	2	4	28
Desember	17	3	6	0	26	13	3	5	21
TOTAL	284	64	125	17	490	236	57	111	404

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA (RA-PK) TAHUN 2018
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran (1)	Indikator (2)	Target				Realisasi Kinerja				Capaian	Anggaran			Realisasi Anggaran		
		TW (3)	% (4)	Output (5)	Outcome (6)	Output (7)	Outcome (8)	% (9)	% (10)	TW (11)	Triwulanan (12)	Akumulasi (13)	Triwulanan (14)	% (15)	Akumulasi (16)	% (17)
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	82 Rekomendasi	82 Rekomendasi	58 Rekomendasi	50 Rekomendasi	86,20	86,20	TW1	142.245.000	142.245.000	204.619.900	143	204.619.900	143
		TW2	100	165 Rekomendasi	165 Rekomendasi	125 Rekomendasi	117 Rekomendasi	93,60	93,60							
		TW3	100	247 Rekomendasi	247 Rekomendasi	182 Rekomendasi	170 Rekomendasi	93,40	93,40							
		TW4	100	330 Rekomendasi	330 Rekomendasi	223 Rekomendasi	202 Rekomendasi	90,58	90,58							
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	18 Rekomendasi	17 Rekomendasi	94,44	94,44	TW2	383.669.000	525.914.000	412.534.850	107	617.154.750	117
		TW2	100	36 Rekomendasi	36 Rekomendasi	28 Rekomendasi	27 Rekomendasi	96,42	96,42							
		TW3	100	54 Rekomendasi	54 Rekomendasi	44 Rekomendasi	43 Rekomendasi	97,72	97,72							
		TW4	100	72 Rekomendasi	72 Rekomendasi	55 Rekomendasi	53 Rekomendasi	96,36	96,36							
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	22 Rekomendasi	22 Rekomendasi	36 Rekomendasi	36 Rekomendasi	100	100	TW3	731.672.000	1.257.586.000	421.879.250	57	1.039.034.000	82
		TW2	100	45 Rekomendasi	45 Rekomendasi	54 Rekomendasi	54 Rekomendasi	100	100							
		TW3	100	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	88 Rekomendasi	87 Rekomendasi	98,86	98,86							
		TW4	100	91 Rekomendasi	91 Rekomendasi	105 Rekomendasi	104 Rekomendasi	99,04	99,04							
		TW1	100	22 Rekomendasi	22 Rekomendasi	36 Rekomendasi	36 Rekomendasi	100	100	TW4	917.414.000	2.175.000.000	116.241.701	12	1.155.275.701	53
		TW2	100	45 Rekomendasi	45 Rekomendasi	54 Rekomendasi	54 Rekomendasi	100	100							
		TW3	100	68 Rekomendasi	68 Rekomendasi	88 Rekomendasi	87 Rekomendasi	98,86	98,86							
		TW4	100	91 Rekomendasi	91 Rekomendasi	105 Rekomendasi	104 Rekomendasi	99,04	99,04							

Matriks Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018

		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
0501	Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga					
001.007	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	990.000.000	594.000.000	507.240.331	86.759.669	85,39%
401	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	733.409.000	337.409.000	301.189.203	36.219.797	89,27%
402	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	204.661.000	204.661.000	162.974.000	41.687.000	79,63%
403	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	51.930.000	51.930.000	43.077.128	8.852.872	82,95%
0502	Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi					
001.007	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	880.000.000	528.000.000	509.267.375	18.732.625	96,45%
406	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	705.719.000	365.673.000	352.541.275	13.131.725	96,41%
407	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	25.650.000	9.300.000	4.350.000	4.950.000	46,77%

408	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2.700.000	24.927.000	24.776.100	150.900	99,39%
409	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	145.931.000	128.100.000	127.600.000	500.000	99,61%

0503 Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

001.007	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	875.000.000	525.000.000	517.012.660	7.987.340	98,48%
411	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	319.228.000	237.701.000	231.205.250	6.495.750	97,27%
412	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	152.435.000	100.076.000	99.475.000	601.000	99,40%
413	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	403.337.000	187.223.000	186.332.410	890.590	99,52%

0504	Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi					
001.007	Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	880.000.000	528.000.000	503.323.248	24.676.752	95,33%
411	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	335.546.000	180.622.000	166.557.900	14.064.100	92,21%
412	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	117.282.000	54.424.000	50.418.398	4.005.602	92,64%
413	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	427.172.000	292.954.000	286.346.950	6.607.050	97,74%
	Total Pagu Awal	3.625.000.000				
	Total Pagu Revisi		2.175.000.000			
	Total Realisasi			2.036.843.614		
	Total Sisa Anggaran				138.156.386	6,35%
	Persentase revisi anggaran (berkurang)		60,00%			
	Persentase realisasi anggaran Deputi PMK		93,65%			

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LKJ DEPUTI BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan organisasi/unit kerja <input checked="" type="checkbox"/> 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj <input checked="" type="checkbox"/> 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan organisasi/unit kerja yang memadai <input checked="" type="checkbox"/> 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan <input checked="" type="checkbox"/> 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan <input checked="" type="checkbox"/> 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan <input checked="" type="checkbox"/>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing <input checked="" type="checkbox"/> 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai <input checked="" type="checkbox"/> 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj <input checked="" type="checkbox"/> 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya <input checked="" type="checkbox"/>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja <input checked="" type="checkbox"/> 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis <input checked="" type="checkbox"/> 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai <input checked="" type="checkbox"/> 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja <input checked="" type="checkbox"/> 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU <input checked="" type="checkbox"/> 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai <input checked="" type="checkbox"/> 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat <input checked="" type="checkbox"/>

KEPALA BIDANG FASILITASI OPERASIONAL
DEPUTI BIDANG PMK,


 ETY YULIATY